



**BUPATI SEMARANG**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
BERUPA BANTUAN FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT (BBGRM) DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan merupakan nilai budaya bangsa, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dana bantuan keuangan kepada Desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk teknis untuk pemberian bantuan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA BERUPA BANTUAN FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Berupa Bantuan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 09 - 02 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 10 - 02 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 14

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
BERUPA BANTUAN FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT (BBGRM) DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era reformasi dan Otonomi Daerah dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dalam mewujudkan kewajiban dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan yang kuat dan didukung dengan kesungguhan, ketekunan, keuletan serta kesabaran di seluruh pelaku pembangunan.

Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelestarian nilai-nilai gotong royong yang telah tumbuh, berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat serta merupakan nilai budaya bangsa, melalui Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan keuangan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis bantuan ini adalah
  - a) Sebagai pedoman penggunaan belanja bantuan keuangan kepada Desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - b) Alat pengendali, pengawasan dan tanggungjawab;
  - c) Menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d) Meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - e) Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan ini adalah
  - a) Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - b) Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan serta memelihara hasil-hasil pembangunan;
  - c) Meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap hasil pembangunan;

- d) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diberikan kepada masing-masing 1 (satu) desa di 19 (Sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang atas usulan Camat.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis belanja bantuan adalah bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masing-masing 1 (satu) Desa di 19 (sembilan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang.

### C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan;
2. Kegiatan gotong royong di bidang ekonomi;
3. Kegiatan gotong royong di bidang sosial budaya dan agama;
4. Kegiatan gotong royong di bidang lingkungan.

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan kepada desa berupa bantuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. Merupakan desa di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A, sanggup dan bersedia mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- C. Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf A, diusulkan oleh Camat kepada Bupati Semarang lewat Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- D. Merupakan desa yang masih memiliki tingkat kegotong royongan yang tinggi.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi desa yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan surat permohonan bantuan yang diketahui oleh Camat dan ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan melampirkan laporan kegiatan yang pernah dilakukan desa dan melibatkan kegotong royongan masyarakat.

### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada hasil dari usulan calon penerima bantuan oleh Camat yang telah memenuhi kriteria penerima bantuan dan kelengkapan dari surat permohonan bantuan yang diajukan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan secara langsung kepada Desa melalui Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa menandatangani Berita Acara penerimaan bantuan dan kwitansi di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala Desa;
4. Selanjutnya Bendahara Desa membuat tanda terima (kwitansi) penyerahan bantuan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima, Kepala Desa menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  - a. Bukti penggunaan uang bantuan berupa kwitansi;
  - b. Bukti tanda terima.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
  - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inpektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf A kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

## B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Berupa Bantuan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan dimaksud agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

